



PENETAPAN
No.70/Pdt.P/2021/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata
Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan
atas nama :

Nama : **SRI MULATSIH;**
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1970;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Wirosaban Gang Wiro Pamungkas No.5
Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;

Selanjutnya mohon disebut: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya
tanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021 dibawah Register No.
70/Pdt.P/2021/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai
berikut :

- Bahwa Ibu kandung dari Pemohon bernama **WIDJI**, Jenis Kelamin
Perempuan, beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung dari Pemohon tersebut berkewarganegaraan
Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung dari Pemohon berdasarkan Surat Kematian Rumah Sakit Bethesda yaitu telah meninggal dunia pada Kamis, 6 Januari 1994 sekira Pukul jam 05.00 Pagi WIB Meninggal di Rumah Sakit Bethesda Jl. Jendral Sudirman 70 dikarenakan sakit Strock.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga serta kekhilafan keluarga mengenai tentang kematian Ibu Kandung dari Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **WIDJI** belum dibuatkan Akte Kematian
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **WIDJI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon baru menguruskan dikarenakan untuk keperluan pribadi seperti pengurusan jual beli dll yang membutuhkan data dukung akta kematian Ibu pemohon, maka baru diajukan serta baru melakukan pengurusan.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi Guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Akta Kematian Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Perempuan atas nama **WIDJI** telah meninggal dunia, pada Kamis, 6 Januari 1994 sekira Pukul jam 05.00 Pagi WIB Meninggal di Rumah Sakit Bethesda Jl. Jendral Sudirman 70 dikarenakan sakit Strock.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian atas nama **WIDJI** tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **WIDJI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.Foto copy KTP atas nama Pemohon Sri Mulatsih, selanjutnya diberi tanda

Bukti **P-1**;

2.Foto copy Surat Keterangan Kematian, selanjutnya disebut sebagai Bukti **P-2**.

3.Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran

Data Kematian. Selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;

Bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KHASANAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari

Pemohon;

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon ;

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Widji ;

- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia tahun 1994 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengurus akta

kematian ibunya ;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian ibunya untuk pembagian

warisan milik ibunya;

- Bahwa Bu Widji meninggal dunia di RS Bhetesda Yogyakarta karena

sakit;

2. Saksi RAHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari

Pemohon;

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon ;

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Widji ;

- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia tahun 1994 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengurus akta

kematian ibunya ;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian ibunya untuk pembagian

warisan milik ibunya;

- Bahwa Bu Widji meninggal dunia di RS Bhetesda Yogyakarta karena

sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari ibu kandung Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P1** s/d **P3** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **KHASANAH** dan **RAHARJO**;

Menimbang bahwa bukti **P1** adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon **SRI MULATSIH** yang beralamat di Wirosaban GG Wiro Pamungkas No. 5 Rt.066/Rw.017, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti **P2** adalah Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bethesda dan bukti **P3** adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, kedua bukti surat tersebut menerangkan hal yang sama yaitu : bahwa nama Widji telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1994 ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi **KHASANAH** dan saksi **RAHARJO** kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama yaitu;

- Bahwa ibu kandung dari Pemohon (SRI MULATSIH) yang bernama WIDJI telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1994; Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa ibu kandung dari Pemohon (SRI MULATSIH) yang bernama WIDJI telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1994 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena ibu kandung dari Pemohon (SRI MULATSIH) yang bernama WIDJI tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1994 yang lalu, sehingga peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Permohon Akta Kematian tersebut ;
2. Menetapkan bahwa perempuan yang bernama WIDJI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Januari 1994 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Sakit Bethesda, Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh saya **MAHAPUTRA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURI MAHAR KESTRI, S.H.** selaku Panitera Penggganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PN Yyk



NURI MAHAR KESTRI, S.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: -
PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Cetak Surat Permohonan	: Rp. <u>1.800,00</u>
Jumlah	: Rp. 186.800,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);